



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 4

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
 - b. bahwa dalam menunjang pembangunan daerah, pemuda melalui potensi dan peran strategisnya perlu dikembangkan guna mengoptimalkan potensi dan perannya melalui kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;

- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.

18. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau menunjang kemudahan dan kelancaran pelayanan dan kegiatan kepemudaan.
20. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
21. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
22. Pusat kegiatan kepemudaan adalah sarana dan prasarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreatifitas, kebersamaan, inovatif, dan kepedulian pemuda.
23. Layak Pemuda adalah suatu kondisi wilayah yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda.
24. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kebhinekaan;
- e. Demokratis;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Kebersamaan;
- i. Kesetaraan; dan
- j. Kemandirian

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan di Daerah Kota bertujuan:

- a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepemudaan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda di Daerah Kota; dan
- c. mewujudkan Kota Layak Pemuda di Daerah Kota.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah Kota dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepemudaan.

Pasal 5

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai kewenangan berupa:

- a. fasilitasi secara optimal dalam sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, dan pembangunan pemuda perempuan; dan
- b. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan di bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Pemerintah Daerah Kota memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. menyusun kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan dan Rencana Kerja Pembangunan Kepemudaan;
 - c. mengoordinasikan program dan melaksanakan pengawasan Pembangunan Kepemudaan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - e. menyusun data demografi kepemudaan;
 - f. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan aktif dan prestatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 7

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual;
 - b. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; dan
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan kecerdasan literasi dan media digital; dan/atau
 - e. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. ilmu agama dan pengetahuan teknologi;
 - b. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - c. sumber daya ekonomi;
 - d. kepedulian terhadap masyarakat;

- e. olahraga, seni dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. kualitas pembangunan ketahanan keluarga;
- h. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- i. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah Kota, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah Kota dan Nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional;
- g. melestarikan kebudayaan Daerah Kota dan nasional; dan/atau
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi lokal dan nasional.

Bagian Ketiga

Hak pemuda

Pasal 10

- (1) Dalam Bidang Pendidikan, setiap Pemuda berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan wajib belajar tuntas berkualitas selama 12 tahun;
 - b. mendapatkan akses untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - d. mendapatkan dukungan dan bantuan bagi pemuda yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh pendidikan di Kota Depok; dan
 - e. mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas keilmuan, minat dan bakat pemuda.
- (2) Dalam bidang Kesehatan dan Kesejahteraan, setiap Pemuda berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
 - b. mendapatkan perlindungan dari bahaya adiksi dan penyalahgunaan Narkotika, penularan HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TB), dan Gangguan Kesehatan mental; dan
 - c. mendapatkan akses ruang terbuka hijau.
- (3) Dalam bidang Lapangan dan Kesempatan Kerja, setiap Pemuda berhak:
 - a. mendapatkan akses informasi terhadap peluang dan kesempatan kerja;
 - b. mendapatkan pelatihan dan penyaluran kerja.
 - c. mendapatkan akses pada lembaga permodalan dan jejaring kemitraan kepemudaan; dan
 - d. mendapatkan akses prioritas bekerja pada industri dan kegiatan usaha di Daerah Kota.
- (4) Dalam bidang Partisipasi dan Kepemimpinan, setiap pemuda berhak:
 - a. berpartisipasi pada kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan;
 - b. membentuk dan terlibat aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan;

- c. mendapatkan perlindungan dari pengaruh destruktif dan kerusakan moral; dan
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
- (5) Dalam bidang pembangunan Pemuda Perempuan, setiap pemuda berhak:
- a. mendapatkan edukasi dan pendidikan peranan pemuda perempuan dalam keluarga dan masyarakat;
 - b. berpartisipasi dalam program ketahanan keluarga;
 - c. mendapat akses pekerjaan di sektor formal tanpa diskriminasi; dan
 - d. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi.
- (6) Pemenuhan hak pemuda dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak pemuda diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.

- (3) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disesuaikan dengan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. Rencana Aksi Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan dan Industri, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan diantaranya dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (3) Pembangunan dan Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua

Penyadaran dan Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

- (3) Penyadaran dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan melalui:
- a. peningkatan iman takwa, pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan, semangat bela negara dan ketahanan nasional;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - e. pemahaman dan peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - f. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang;
 - g. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau
 - i. peningkatan kualitas ketahanan keluarga; dan/atau
 - j. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat ataupun temu pemuda lintas agama;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;

- e. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
 - g. peningkatan kesadaran hukum; dan/atau
 - h. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan akhlaq mulia, karakter, moral dan spiritual;
 - b. pemberdayaan jaringan sarjana penggerak pembangunan;
 - c. pemilihan wirausaha muda atau pemuda berprestasi tingkat kota;
 - d. pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif/kreatif pemuda perkecamatan/kelurahan;
 - e. pelaksanaan lomba seni dan turnamen olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial; dan/atau
 - f. penyelenggaraan kegiatan festival budaya pemuda atau pekan kreatifitas pemuda tingkat kota dan kecamatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan kegiatan Penyadaran dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kepemudaan

Pasal 14

- (1) Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui:
- a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan;
 - c. pengembangan kepeloporan.

- (2) Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemudaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang, yang dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengaderan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan; dan/atau
 - e. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. latihan kepemimpinan pemuda;
 - b. dialog tokoh dan kepemimpinan;
 - c. bimbingan dan pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan; dan/atau
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda.
- (3) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional dan daerah, yang dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. diklat wirausaha pemuda;
 - b. pemagangan wirausaha muda;
 - c. pendampingan unit/kelompok usaha pemuda;
 - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
 - e. pameran kewirausahaan pemuda antar organisasi pemuda; dan
 - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
- (5) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional dapat dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kota;
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kota;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kota;
 - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup; dan/atau
 - g. pelatihan bagi kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK PEMUDA

Bagian Kesatu

Layak Pemuda

Pasal 17

Penyelenggaraan Kota Layak Pemuda meliputi komitmen pemenuhan berbagai aspek antara lain Regulasi Kepemudaan, ketersediaan anggaran kepemudaan, implementasi program kepemudaan dan fasilitas sarana kepemudaan serta pelembagaan partisipasi kepemudaan.

Bagian Kedua

Indikator Kota Layak Pemuda

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kota layak Pemuda dinilai melalui beberapa persyaratan dan indikator keberhasilan pembangunan pemuda meliputi program penyadaran, pemberdayaan, pengembangan dan kordinasi lintas sektor pembangunan Kepemudaan Daerah Kota.
- (2) Indikator Penyadaran Pemuda dan Indikator Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikator Pengembangan Pemuda, terdiri dari:
 - a. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
 - b. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
 - c. tumbuh kembangnya kesukarelawan pemuda;
 - d. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
 - e. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
 - f. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

- (4) Dalam rangka memenuhi indikator kota layak pemuda, Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Dinas terkait bersinergi dengan masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan Kota Layak Pemuda.

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pusat Kegiatan Kepemudaan;
 - b. Sentra Pemberdayaan dan Pelatihan Pemuda;
 - c. Gelanggang Olahraga Pemuda; dan/atau
 - d. prasarana lain yang dibutuhkan.
- (4) Pendayagunaan Sarana prasarana kepemudaan dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan dan partisipasi Pemuda dan masyarakat.
- (5) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kota, menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah Kota dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

BAB IX

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan koordinasi strategis dan fasilitasi kemitraan lintas sektor berbasis program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Pasal 22

Pelaku Usaha di Daerah Kota berperan dalam kemitraaan kepemudaan melalui:

- a. mengalokasikan penyediaan sumber daya tenaga kerja pemuda Daerah Kota;
- b. program pemagangan dan praktik kerja;
- c. program pengembangan karir pemuda dan bursa kerja;
- d. mendukung program wirausaha baru pemuda.

BAB X

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Kepemudaan

Pasal 23

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah Kota.

- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan bersangkutan.
- (6) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan daerah dan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 24

Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua

Pencatatan Organisasi

Pasal 25

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat kelurahan wajib tercatat pada kelurahan.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat kecamatan wajib tercatat pada kecamatan.
- (3) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat Daerah Kota wajib tercatat dan terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.

- (4) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
- a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili Organisasi Kepemudaan.

Pasal 26

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Lurah setiap tahun.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Camat setiap tahun.
- (3) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.

Pasal 27

Organisasi Kepemudaan yang terdaftar dan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, namun tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan Penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, pelaku usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kota, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan atau
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 14 Juni 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(4/70/2022)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Kemajuan dan kelanjutan suatu bangsa berbanding lurus dengan keberadaan dan peran pemudanya. Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda, yakni sebagai objek sekaligus subjek dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Disisi lain, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda yang pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan suatu arsitektur dalam pembangunan kepemudaan yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, Pemerintah Daerah Kota dan pelaku usaha untuk bersinergi dalam pembangunan kepemudaan di Kota Depok. Peraturan Daerah ini diharapkan mendorong pemenuhan hak bagi pemuda terhadap kebijakan fasilitasi yang dibutuhkan, serta mendorong terwujudnya iklim yang kondusif dalam pembangunan pemuda Kota Depok.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan Pemuda Kota Depok tumbuh menjadi penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kota untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pemagangan dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru. Pemagangan tematik dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Fasilitasi promosi dilaksanakan melalui:

1. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
2. membuat data base profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;
3. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
4. membuat brosur, bulletin, katalog, leaflet, spanduk, booklet untuk pengenalan produk barang/jasa;
5. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan-penemuan baru;
6. melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hak kekayaan intelektual; dan
7. menyediakan layanan jejaring online dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha muda.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berbentuk struktural” adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan yang berbentuk nonstruktural” adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi pemuda yang tidak berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16